



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 74/Pdt.G /2021/PN Cbi**

Pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Sulfa Azmi, S.H., S.TP., MM alamat Jalan Raya Parung Bogor Km. 45 (Samping Revive Hotel Pendopo 45) Pondok Udik, Kec. Kemang Kab Bogor (16310) email: sulfa\_azmi@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat;

Dan

1. Sdri. Muniroh, beralamat di Perumahan Bumi Sentosa Jl.Bumi Sentosa Raya Blok No.C6/5 Kel.Naggewer Mekar Kec. Cibinong Kabupaten Bogor (16912), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Tarigan, S.H., M.H., C.L.A, dkk, para advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Tarigan Sipahutar Lawyers (TS Lawyers), yang beralamat di Jl. Raya Pemda No.40, Kel.Pasir Jambu, Kec.Sukaraja, Kabupaten Bogor, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor 378/SK.Pdt/2021/PN.Cbi selanjutnya sebagai

**Tergugat**

2. Ir. Budianto Sutanto, beralamat di Jl. P. Ratu VI Blok C 2/34 MDL RT/RW 003/001 Kel. Kelapa indah Kec. Tangerang Kota Tangerang (15117), selanjutnya disebut sebagai

**Turut Tergugat I**

3. Drg.Marjani Gunawan beralamat di Jl. P. Ratu VI Blok C 2/34 MDL RT/RW 003/001 Kel. Kelapa indah Kec. Tangerang Kota Tangerang (15117), selanjutnya disebut sebagai

**Turut Tergugat II**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan

*Halaman 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 74/Pdt.G /2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

## Pasal 1

### Kesepakatan Untuk Damai

1. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri seluruh permasalahan dan atau perselisihan yang timbul menyangkut Obyek Perselisihan berikut segala aspek dan atau segala sesuatu yang berkaitan, dengan menyelesaikannya secara damai dan menyeluruh;
2. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa penyelesaian permasalahan hukum/perselisihan terhadap Obyek Perselisihan dilakukan dengan cara :
  - PIHAK PERTAMA sepakat untuk menyerahkan ketiga AJB
    1. AJB No.195/171/CLS/1997 Cileungsi Kab. Bogor, Luas tanah 500 m2.
    2. AJB No.196/172/CLS/1997 Cileungsi Kab. Bogor. Luas Tanah 500 m2.
    3. AJB No.195/173/CLS/1997 Cileungsi Kab. Bogor. Luas Tanah 680 m2.

Dan menandatangani surat-surat/dokumen peralihan haknya dari PIHAK PERTAMA (Ir. Budiarto Sutanto) kepada PIHAK KEDUA

- PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan dana sebesar Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada PIHAK pertama sebagai pembelian tanah milik PIHAK PERTAMA (Turut Tergugat I).

## Pasal 2

### Tahap-tahap Kesepakatan

Para Pihak sepakat dan setuju bahwa kesepakatan ini akan dilakukan dengan tahap-tahap penyelesaian bersamaan dengan dan atau pada saat penandatanganan kesepakatan ini, Para Pihak sepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan dokumen Akta Jual Beli dan dokumen peralihannya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ketentuan pasal 1 Ketentuan Untuk Damai dalam akta perdamaian ini (tiga minggu) dari usulan perdamaian ini.

Halaman 2 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 74/Pdt.G /2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen peralihan hak dari ketiga Akta Jual Beli tersebut dibuatkan oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya ditandatangani PIHAK PERTAMA dan biaya yang timbul menjadi beban PIHAK KEDUA.
3. Penyerahan Dana dari PIHAK KEDUA dilakukan bersamaan dengan Penyerahan Akte Jual Beli dan Dokumen peralihannya yang dilakukan dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.
4. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menerima baik seluruh kesepakatan tersebut dalam butir 1,2 dan 3 diatas, termasuk diterbitkannya surat Kesepakatan ini.

## Pasal 3

### Pernyataan dan Jaminan

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini melalui Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah final dan mengikat Para Pihak untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajiban dan menerima haknya. Sehingga dengan dilaksanakannya kesepakatan ini maka Obyek Perselisihan dinyatakan telah selesai secara final dan Para Pihak dengan ini melepaskan haknya untuk tidak saling melakukan tuntutan hukum dan atau gugatan, serta klaim kepada pihak lainnya dikemudian hari.

## Pasal 4

### Lain-lain

Demikian kesepakatan ini ditandatangani di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA pada hari dan tanggal tersebut, dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai yang cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 74/Pdt.G /2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H. dan Erlinawati S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 26 Februari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Ruth Marina D Siregar, S.H., MH.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Haris Kaimudin, A.Md, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 74/Pdt.G /2021/PN Cbi



Perincian biaya :

• Materai .....	: Rp. 10.000,00;
• Redaksi .....	: Rp. 10.000,00;
• Proses Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00;
• PNBP Panggilan.....	: Rp. 40.000,00;
• Panggilan .....	: Rp.300.000,00;
• Biaya Transport ke Kantor Pos	: Rp. 20.000,00;
• Biaya Pemberkas/ATK.....	: Rp. 75.000,00;
• Biaya kirim wesel.....	: Rp. 28.000,00;
Jumlah	: Rp.513.000,00;

( lima ratus tiga belas ribu rupiah )